

DAFTAR ISI

AN-NUR

Jurnal Studi Islam
ISSN: 1829-8753

MEMBONGKAR SAKRALITAS TEKS (Mempertimbangkan Ulang Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid) M. Yazid Afandi	122
THE OLD AND THE NEW NYADRAN IN YOGYAKARTA (A Study Toward Nyadran Ritual And Ziarah to The Patriots' Graveyard in Yogyakarta) Muh. Hanif	23-40
SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DI TENGAH ARUS DEMOKRATISASI Rofiq Nurhadi	41-62
PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM PERSPEKTIF JARINGAN ISLAM LIBERAL (Analisis Pemikiran JIL tentang Pernikahan Lintas Agama) Imam Mustofa	63-92
MEMBURU PESAN DAMAI ISLAM (Memotret Penolakan Gus Dur atas Fatwa MUI) Aksin Wijaya	93-110
TAFSIR ERA KLASIK (Perspektif Historis dan Epistemologis) Abdul Mustaqim	111-122
KAJIAN KITAB AL-MU'JAM AL-SAGIR KARYA AL THABARANI Suryadi	123-144

- MENCOBA MEMAHAMI AL-QUR'AN SECARA SOSIOLOGIS**
Fathurrahman dan Mustari 145-164
- PERKAWINAN AGAMA DAN SAINS DALAM MELIHAT
EVOLUSI (Bantahan Terhadap Teori Evolusi Darwin Perspektif
Sains dan al-Qur'an)**
Muhammad Roy 165-184
- RESENSI BUKU
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: CROSS-CULTURAL
UNDERSTANDING UNTUK DEMOKRASI DAN Keadilan**
A. Sihabul Millah 185-188

MEMBURU PESAN DAMAI ISLAM (Memotret Penolakan Gus Dur atas Fatwa MUI)

Oleh: Aksin Wijaya*

Abstraksi

Although the country foundation of Indonesia is not the Islamic country and Islam is not religion of country but its impression of tendency to dominate formalism of Islam can't be neglected. The most simple of fact Carrie its impression by constructed Depag which often to be representation of Islam interest, except in Gus Dur era whose Thalhah Hasan as religion minister, and the other hand MUI has duty to give legitimating to religion in the name of government by many incidents in Indonesia. One again in the Gus Dur Era by the fact that he rejected to fatwa about the action of Ajinomoto's proscribing by MUI.

Appearance of tendency from this religion formalism will make members of religions community which outside of formal stripe of government feels be eliminated and threatened its existence, is not only linked to organization that they gather it but also fatwa has given authorizing for people's blood be inside like case of JIL and Ahmadiyah. This is signed by emerging fatwa about permitting Ulil's blood which he is representation of JIL and attack to organization and also the Ahmadiyah's mosque that is regarded by all of people as symbol of God's place. To neglected the violence which take the name of Islam, then this paper has intension to offer the repeated understanding for Islamic concept in al-Qur'an which has interesting to know what is Islam permits to violence action?

Kata Kunci: *Kekerasan Wacana, Ideologi, dan Islam Kedamaian*

A. Latar Wacana

Konflik dan kekerasan yang bermuatan agama dalam masyarakat Indonesia yang plural, baik antara internal penganut agama tertentu

* Mahasiswa Program Doktorat UIN Sunan Kalijaga dan Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo

Memburu Pesan Damai Islam

maupun antara penganut satu agama dengan agama lain, acapkali mengemuka. Konflik itu pada umumnya disebabkan oleh misi, perbedaan pemahaman dan kepentingan masing-masing pemeluk agama. Kendati perbedaan keyakinan dan pemahaman wajar dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, lantaran masing-masing agama mempunyai misi mengembangkan ajaran agamanya agar diterima orang lain, tetapi, yang tidak wajar adalah jika perbedaan itu kemudian bermuara pada konflik dan tindakan kekerasan. Hal ini tentunya berbeda dengan tujuan awal masing-masing agama yakni sebagai pembawa rahmat, kasih dan pendamai bagi sekalian manusia. Jika kekerasan mendominasi gerakan masing-masing penganut agama, tentu perdamaian yang diajarkan masing-masing agama bukan hanya akan sirna, tapi juga membawa malapetaka lantaran dimanipulasi demi memperkuat dominasinya.

Agar malapetaka tersebut tidak terjadi diperlukan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran terhadap keyakinan dan keberadaan kelompok lain yang menganut agama berbeda. Pemahaman ulang ini penting agar kesadaran akan pluralitas bukan hanya dalam konteks kehidupan bermasyarakat¹ tapi juga kehidupan keberagamaan. Dalam konteks Islam, seorang muslim sejatinya memahami kembali konsep Islam yang dia yakini, apakah Islam dimaknai sebagai ajaran yang menganjurkan umatnya bersikap keras terhadap pihak lain atau sebagai penebar kedamaian dan rahmat bagi umat manusia. Dalam rangka memberikan landasan filosofis terhadap seorang muslim yang hendak melibatkan diri dalam meredam konflik dan kekerasan atas nama agama diperlukan upaya pemaknaan ulang konsep Islam yang selama ini telah menjadi suatu keyakinan dogmatis di kalangan umat

¹ Ini tentunya berbeda halnya dengan Fatwa MUI yang hanya memperbolehkan sikap plural jika dalam konteks hidup bermasyarakat. Lihat "Kumpulan Sebelas fatwa Hasil Musyawarah Nasional VII MUI, 26-29 juli 2005", digandakan oleh MUI Kab. Sumenep, Jl. Dr. Soetomo, no. 9 Lihat juga Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hal. 3.

Islam. Islam yang selama ini dipahami secara eksklusif² perlu dirubah menjadi pemahaman yang bersifat inklusif. Sehingga, klaim diri sebagai agama yang benar menjadi sikap terbuka menerima keyakinan orang lain yang juga memiliki kebenaran.

Urgensi pemaknaan ulang ini didasarkan pada asumsi mendasar bahwa sebuah wacana acapkali menggerakkan orang melakukan sesuatu yang dikehendaki wacana tersebut di samping bermuatan kekerasan. Fatwa sesat MUI atas Pluralisme agama dan Ahmadiyah merupakan salah satu wacana yang menggerakkan kelompok tertentu melakukan tindakan kekerasan. Dengan asumsi ini, menjadi cukup berarti jika tujuan utama pemaknaan ulang kata Islam ini adalah untuk menghindari tindakan kekerasan atas nama Islam khususnya, lantaran pemaknaan Islam klasik yang menempatkan Islam sebagai agama cenderung bersifat eksklusif sehingga menafikan kelompok lain yang pada gilirannya melahirkan tindakan kekerasan. Atas nama pembela Tuhan sekelompok orang bisa melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik. Kasus kekerasan bernuansa HAM yang menimpa organisasi Islam Ahmadiyah³ adalah salah satu indikasi kekerasan wacana Islam yang bermakna eksklusif tersebut.

B. Model-model Kekerasan

Kita mulai dari kata, lantaran kata terkadang merupakan simbol realitas. Munculnya kata “damai”, secara etimologi, disebabkan adanya kata tidak damai atau “keras”. Hubungan dialektis ini merupakan

² Menurut Ajad, konsep Islam dalam pengertian eksklusif adalah dalam arti Islam sebagai agama yang bersifat dogmatis. Pengertian Islam seperti ini membuat pihak lain berada dalam posisi salah, sebaliknya kelompok sendiri dalam posisi benar. Ajat Sudrajat, *Tafsir Inklusif Makna Islam: Analisis Linguistik-Historis Pemaknaan Islam Dalam Al-Qur'an Menuju Titik Temu Agama-Agama Semitik*, (Yogyakarta: Ak Group, 2004), 12

³ Kekerasan bagaikan mata rantai yang tidak akan pernah putus. Sebab kekerasan menurut Bellah melahirkan kekerasan baru. Kekerasan wacana terhadap Ahmadiyah melahirkan kekerasan fisik. Tentang kekerasan agama, lihat MM. Billah, *Kebebasan 'Berkeyakinan' dan 'Kekerasan Agama': Suatu Perspektif Hak Asasi Beragama*, di sampaikan dalam seminar kekerasan agama dan kebebasan berkeyakinan: Ahmadiyah dalam sorotan, diselenggarakan oleh Dialog Center UIN Sunan Kalijaga, 1 Agustus 2005 di Ruang Promosi, UIN Sunan Kalijaga.

konsekuensi logis prinsip penciptaan alam ini oleh Tuhan dengan prinsip “berpasang-pasangan”. Analog dengan konsep ini secara linguistik bisa dinyatakan, kedamaian dan kekerasan di bumi ini merupakan keadaan yang tidak mungkin bisa dihapus, karena menghapus kekerasan berarti pula menghapus kedamaian.⁴

Paling tidak ada tiga bentuk kekerasan yang bisa kita lihat.⁵ *Pertama*, kekerasan wacana. Sebuah wacana, meminjam analisis Foucault, bukan hanya sekedar pernyataan dan ide-ide segar, tetapi sesuatu yang memproduksi yang lain. Pengetahuan atau wacana selalu mempunyai efek kuasa sebaliknya kekuasaan selalu membutuhkan dan memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Tentunya kekuasaan yang dimaksud dalam pandangan Foucault adalah dalam pengertian fungsional, bukan kepemilikan sebagaimana dipahami Karl Marx. Dengan pemahaman seperti ini, pada gilirannya, kekuasaan beroperasi tidak secara *repressif*, sebaliknya secara halus, sehingga kalangan awam tidak menyadari bahwa mereka dibentuk oleh kekuasaan. Alasannya jelas, karena kekuasaan berjalan melalui *normalisasi* dan *regulasi* dengan simbol wacana, sehingga masyarakat dikontrol tidak melalui fisik, tetapi melalui semacam aturan-aturan, prosedur, mekanisme dan lain sebagainya.⁶

Dengan kata lain, wacana menentukan pandangan kita mengenai suatu obyek, memasukkan mana yang layak masuk dan mana yang layak dikeluarkan. Inilah satu strategi diferensiasi yang pada gilirannya

⁴ Jauh-jauh sebelumnya al-Qur'an telah mengisahkan kekerasan yang terjadi antara dua keturunan Adam, Qabil dan Habil. Habil tega membunuh saudaranya sendiri, Qabil, karena Habil menolak aturan kawin silang yang ditentukan Adam antara anak kembarnya. Akibatnya, terjadilah pembunuhan. Inilah kekerasan pertama dalam sejarah manusia. Ali Syarif'ati, *Tentang Sosiologi Islam*, (Yogyakarta: Ananda, 1982).

⁵ Model-model kekerasan yang hendak penulis gunakan dalam tulisan ini merupakan elaborasi dari model analisis wacana Foucault dan Hassan Hanafi. Perpaduan dua model ini kemudian akan coba digunakan untuk melihat fatwa sesat MUI atas Ahmadiyah dan penerimaan pemerintah atas fatwa tersebut Tentang konsep Foucault, lihat Erianto, *Analisis Wacana, Pengantar analisis teks media*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 65, dan tentang konsep Hassan Hanafi, lihat karyanya, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), 53

⁶ Erianto, *Analisis Wacana, Pengantar analisis teks media*, (Yogyakarta: LkiS, 2001),..65

melahirkan efek dominasi dan marjinalisasi. MUI, yang di samping mendapat mandat normatif “al-Ulama’ Warasa Al-Ambiya” juga dari pemerintah, merasa berhak menentukan pemahaman yang benar tentang agama, menentukan obyek bahasan dan berhak memberi label sesat Ahmadiyah yang berada dalam posisi marjinal di Indonesia. Hasil fatwa MUI pun akhirnya menjadi wacana yang berpotensi menguasai ranah pemikiran keIslaman di Indonesia dan bahkan juga mempunyai kuasa membentuk realitas. Gerakan massa organisasi Islam menghancurkan organisasi Ahmadiyah tidak bisa dibendung terjadi dimana-mana hanya berbekal fatwa MUI, dan hal itu terjadi lantaran wacana tersebut juga mendapat legitimasi formal dari penguasa (dalam pengertian formal), sehingga wajar jika ia juga berpotensi menguasai.

Model kedua dan ketiga diambil dari konsep Hasan Hanafi,⁷ yang membagi kekerasan menjadi dua bentuk, *oppressive violence* dan *revolutionary violence*. Yang pertama, kekerasan yang menindas, dan umumnya dilakukan penguasa. Ia dijalankan dengan dua jalur,⁸ jalur budaya dan jalur ideologi.⁹ Kekerasan melalui jalur ini bergerak di wilayah yang tidak disadari sebagai kekerasan bahkan kekerasan dalam bentuk ini acapkali subur, justru di samping karena dijalankan melalui normalisasi dan regulasi, juga didukung ketidaksadaran masyarakat itu sendiri.¹⁰ Konsep stabilitas keamanan Soeharto, bersatu kita bisa SBY dan stabilitas politik Megawati adalah salah satu contohnya.

Kekerasan bentuk *kedua*, gerakan kritis masyarakat bawah yang berjuang menuntut keadilan dan demokrasi. Gerakan ini dikatakan kekerasan lantaran mereka menjalankan tujuannya tanpa diatur sedemikian rupa, sehingga gerakannya bercorak sporadis dan krasakrusuk, terutama mengandalkan kemampuan fisik. Secara kasat mata,

⁷ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, (Jakarta: Jendela, 2001), 53

⁸ Erianto, *Analisis Wacana*, 98

⁹ Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), 18-24

¹⁰ Di sinilah relevansi gagasan ideologi Mark yang berpendapat bahwa ideologi merupakan ketidaksadaran dan masyarakat hidup dalam kesadaran semu. John Elster, *Karl Marx: Marxisme-Analisis Kritis*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 1986), 231

Memburu Pesan Damai Islam

gerakan seperti ini akhirnya dimasukkan ke dalam kekerasan. Jika kita perhatikan kata-kata yang digunakan dalam acara-acara televisi dan media cetak yang memberitakan gerakan mahasiswa, gerakan buruh dan pelbagai elemen masyarakat yang menuntut keadilan dan demokrasi, tidak jarang diberitakan sebagai tindakan berbau kekerasan, seperti mahasiswa dan buruh bertindak anarkis, Ahmadiyah sesat, pluralisme agama haram.

Bertolak pada tiga model kerangka analisis kekerasan ini, maka diperlukan upaya mengurangi tindakan kekerasan tersebut melalui dua langkah, yakni, memaknai ulang wacana yang acapkali menimbulkan kekerasan dan melakukan gerakan anti kekerasan dengan cara non-kekerasan. Dengan langkah ini, kedamaian akan tercipta dengan jalan damai bukan dengan jalan kekerasan, dan kekerasan dengan sendirinya akan sirna di bawah naungan kemanusiaan. Gerakan yang kini diperjuangkan Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur atas amuk massa terhadap Ahmadiyah merupakan gerakan anti kekerasan melalui jalan non-kekerasan.

C. Memaknai Ulang Kata Islam dalam Al-Qur'an

Sebagai negara yang dihuni mayoritas muslim, sejatinya Umat Islam di Indonesia dapat menawarkan model wacana Islam yang dapat membawa nilai-nilai kedamaian dan kemanusiaan, bukan saja bagi kalangan Islam itu sendiri, tapi juga bagi kemanusiaan manusia pada umumnya yang hidup di bawah payung Pancasila. Hal ini dipandang perlu mengingat akibat ulah sebagian kelompok kecil muslim yang mengklaim atas nama pembela Tuhan, Islam bukan saja dipandang tidak mampu menyelesaikan persoalan keduniaan, seperti konflik dan kemiskinan, lebih dari itu, Islam jatuh ke dalam razialisme dan terperosok ke dalam kubang hitam anti kemanusiaan dan kedamaian, di samping mendapat label terorisme. Tidak salah kiranya jika kelak para pencari kedamaian atau kelompok cinta damai mencari solusi melalui non-agama, dan beralih rupa dengan berkiblat pada Eropa.

Untuk tujuan itulah, pengertian Islam dalam “al-Qur’an”¹¹ perlu dimaknai ulang. Pemaknaan ulang ini dimaksudkan agar kekerasan yang dilakukan sebagian kecil umat Islam yang mengklaim memiliki pemahaman yang benar atas Islam di samping sebagai pembela Tuhan tidak justru membawa kemudlaratan yang lebih besar bagi umat Islam pada umumnya. Pemaknaan ulang wacana tentang Islam sebagai salah satu solusi mengurangi kekerasan, sebab sebagaimana analisis di atas, wacana acapkali membentuk relitas dan tidak jarang menciptakan kekerasan.

Sebelum mengkaji kata “Islam”, pertama-tama yang perlu dipahami secara semantik adalah kata “al-dien”,¹² lantaran kata ini merupakan kata pendamping bagi kata “Islam” yang bermakna agama. Kata ‘dien’ dalam al-Qur’an ditemukan sebanyak 94 kali, 65 kali berbentuk kata benda, 26 kali berbentuk kata milik, dan 3 kali berbentuk kata kerja. Kata ini menurut Izutzu,¹³ termasuk kata yang berbentuk “addad”, yaitu kata-kata yang memiliki dua makna yang berlawanan, yakni makna positif dan makna negatif. Pada sisi makna positif, kata itu berarti “menundukkan, menekan, memerintah dengan kekuatan”, sedang pada sisi makna negatif, kata itu berarti “menyerah, patuh dan tunduk”. Sejalan dengan itu, Farid Esac¹⁴ menetapkan istilah *dien* dipakai dalam makna yang berbeda-beda di Jazirah Arab selama abad ketujuh. Kadang-kadang dimaknai secara positif, dan tidak jarang kata itu juga dimaknai secara negatif.

¹¹ Kata al-Qur’an sengaja diberi tanda petik, lantaran penulis mempunyai pemahaman tersendiri tentang konsep wahyu Tuhan ini. Penggunaan istilah al-Qur’an dipertahankan dalam tulisan ini karena kata ini telah umum digunakan dan penulis tidak berpretensi mengkaji kata ini, melainkan konsep al-Qur’an tentang kata Islam. Tentang pandangan penulis terhadap konsep wahyu, lihat Akhsin Wijaya: *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004).

¹² Menurut Wilfred C. Smith, kata *Dien* dalam al-Qur’an tidak memiliki kata jama’ dan kata ini memiliki kedekatan semantik dengan religi dalam tradisi Barat. Wilfred C. Smith, *Memburu Makna Agama*, (Bandung: Mizan, 2004), 137

¹³ Toshihiko Izutzu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 247

¹⁴ Farid Esac, *Membebaskan yang Tertindas*, (Bandung: Mizan, 2000), 171

Memburu Pesan Damai Islam

Selama ini, kita dibingungkan oleh pemaknaan yang umum digunakan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan “kepatuhan total” kepada Tuhan, dalam artian negatif, tetapi dalam konteks komunikasi kemanusiaan kata itu justru dipahami sebagai “paksaan” kepada manusia lain untuk mematuhi dan menjalankan perintah Tuhan secara sukarela atau terpaksa. Dengan kata lain, bagi penganutnya kata itu digunakan arti negatif, sebagai sikap tunduk secara total, sebaliknya diartikan secara positif, sebagai tindakan pemaksaan bagi kelompok lain di luar penganutnya.

Berbeda dengan tradisi agama-agama di dunia yang mengikuti nama pembawanya, Islam menurut Smith merupakan agama yang sejak awal membawa namanya sendiri.¹⁵ Kata Islam muncul dalam al-Qur’an dan Umat Islam meyakini konsep ini, sembari menolak penamaan agama ini dikaitkan dengan Muhammad sebagai pembawanya dengan istilah *Muhammadanism*,¹⁶ sebagaimana dituduhkan para pemikir luar, Orientalis.

Dalam al-Qur’an,¹⁷ bentuk kata yang berkaitan dengan “Islam” berbeda-beda, baik dari segi kata maupun makna. Kata “Islam” dalam al-Qur’an berakar kata “s-l-m” dan dari akar kata ini dapat diturunkan pelbagai bentuk kata. Akar kata ini berarti “merasa aman, utuh dan integral”.¹⁸ Karena kata cabang yang diturunkan dari akar kata ini berbeda-beda, tentunya maknanya juga mengalami perbedaan dan bahkan plural. Dari akar kata yang berbeda-beda itu, makna kata “Islam” dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁹

Pertama, kata “Islam” bermakna “agama”. Kata “Islam” dengan makna ini disebutkan sekitar 50 kali dalam al-Qur’an, dengan pembagian: 8 kali berbentuk kata benda, 3 kali sebagai kata sifat laki-

¹⁵ Wilfred C. Smith, *Memburu Makna Agama*, 135.

¹⁶ Ajat Sudraja, *Tafsir Inklusif*, 9

¹⁷ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan*, .127. Menurut Mahmoud Ayoub, kata awal *salama* berarti menyetujui sesuatu. Mahmoud Ayoub, *Islam: Faith and Practice*, (Canada: Markham Ontario L3R 2W2, 1989), 21.

¹⁸ Fazlur Rahman, *Neomodernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 1987), 95

¹⁹ Referensi utama pelacakan akar kata Islam ini dirujuk pada Hassan Hanafi dalam bukunya, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, (Jakarta: Jendela, 2001), 53.

laki "muslim", dan 39 kali disebutkan sebagai kata sifat jama'. Namun, ayat yang menunjukkan kata "Islam" sebagai agama dikemukakan hanya sebanyak 3 kali.²⁰

Kedua, dengan akar kata yang sama dengan Islam sebagai agama, kata cabang dari kata "Islam" seperti "aslama" dan yang senada dengannya, bermakna ketundukan dan penyerahan diri, dan ia disebutkan sebanyak 24 kali dalam al-Qur'an. Kata bentuk ini bermakna menyerahkan diri seperti "aslama wajhahu lillahi" yang berarti "menyerahkan diri", khususnya kepada Allah. Pada masa pra-Islam, kata "Islam" berarti seorang laki-laki yang menyerahkan barang berharga miliknya yang sulit dilepaskan dan ditinggalkan, kemudian diserahkan kepada seseorang yang memintanya.²¹ Setelah masuk ke dalam semantik al-Qur'an, kata "aslama" mengalami perubahan makna, dari yang semula menyerahkan sesuatu kepada orang lain yang memintanya, beralih menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Khususnya menyerahkan diri sendiri dalam bentuk ibadah.

Kedua bentuk dan makna kata "Islam" di atas mengalami dialektika. Kata "Islam" sebagai agama, acapkali dikaitkan dengan kata "Taslim", bentuk masdar dari "aslama", sehingga Islam dipahami sebagai ajaran agama yang berarti mengajarkan sikap ketundukan dan kepasrahan total pada kehendak Tuhannya. Pendek kata ia berarti penyerahan diri pada Tuhan tanpa syarat, sebagaimana do'a Ibrahim dan Ismail kepada Tuhan: "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau". Menurut Izutsu, tunduk dan patuh di sini dalam pengertian total dan tidak bersyarat. Bahkan, Mahmud Muhammad Thaha,²² memaknai alam sebagai muslim karena ia tunduk

²⁰ "Sesungguhnya agama yang diridloi di sisi Allah hanyalah Islam", (al-Imron:19); "barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi", (al-Imron: 85); dan "pada hari ini telah KU sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat Ku dan telah Ku ridloi Islam itu jadi agamamu". (al-Maidah:3).

²¹ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan*, 221

²² Mahmud Muhammad Thaha, *Shalat Perdamaian*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal.,

Memburu Pesan Damai Islam

pada aturan kosmos Tuhan, dan agama bagi alam oleh Muhammad Thaha disebut sebagai agama umum. Jika alam yang tidak mempunyai akal saja dapat tunduk pada Tuhan lalu bagaimana dengan manusia. Ketundukan manusia pada Tuhan tentunya berbeda dengan sikap ketundukan alam, karena itu, agama yang dimaksud dimana manusia tunduk kepada Tuhan adalah agama khusus yang disebut agama kesadaran. Namun anehnya, kata “Islam” dan “muslim” yang berarti agama yang mengajarkan penyerahan diri, acapkali digunakan dalam arti harfiahnya dalam al-Qur’an. Akibatnya, agama Islam bermakna doktrin dan bersifat memaksa kepada semua orang, memaksa mereka tunduk pada Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan.

Ketiga, bermakna kedamaian dengan bentuk kata “Salam” yang dalam al-Qur’an disebutkan sekitar 157 kali, dengan rincian: berbentuk kata benda sebanyak 79 kali, sebanyak 50 kali berbentuk kata sifat dan berbentuk kata kerja sebanyak 28 kali. Atau dalam bentuk kata benda sebanyak 129 kali dan kata kerja 28 kali. Yang perlu diperhatikan dari kata Islam yang bermakna kedamaian ini adalah mencari argumen kenapa bentuk kata “benda” lebih banyak jumlahnya dari bentuk kata “kerja”. Jawaban atas pertanyaan ini begitu penting mengingat semangat menjalankan ajaran Islam terdapat di dalamnya. Hal ini tentunya mengandung rahasia tersendiri dari al-Qur’an. Menurut Hasan Hanafi, kata benda berarti “substansi”, sedang kata kerja berarti “aksi”.²³ Sejalan dengan makna tersebut, kata “salam” dalam al-Qur’an berarti merealisasikan nilai-nilai kedamaian secara obyektif dan kreatif. Kedamaian bukan saja diucapkan, tapi juga direalisasikan ke dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural.²⁴

Dari pelacakan akar kata dan cabangnya mengenai kata “Islam” di atas, terlihat adanya titik terang bahwa di dalam al-Qur’an, makna “kedamaian” lebih populer ketimbang makna “agama”. Jika kepopuleran

²³ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan*, 127

²⁴ Senada dengan kata “salam” dalam arti kedamaian adalah kata “silm”. “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam (*al-Silmi*) secara menyeluruh” (QS. Al-Baqoroh:208)

dipandang cukup signifikan dalam merumuskan suatu wacana, tentunya Islam sebagai nilai-nilai kedamaian lah yang menjadi konsentrasi pesan universal al-Qur'an— sembari tanpa mengisakan Islam dalam arti sebagai agama yang bersifat eksklusif—, bukan agama yang sudah terlembaga yang kerjanya hanya mengadili orang, semisal MUI dan FPI.

Dengan analisis ini, saya berpendapat bahwa penempatan kata “Islam” sebagai agama yang bersifat eksklusif, dalam posisi sentral semantik al-Qur'an, tidak dapat dipertahan secara semantis, sebaliknya kata “Islam” dalam arti kedamaian-lah yang sejatinya ditempatkan sebagai poros semantik al-Qur'an. Dengan cara ini, kata “Islam” dalam pengertian inklusif bakal menjadikan Islam sebagai penebar kedamaian, bukan penghancur kedamaian. Kesimpulan ini sejalan dengan Hadits Nabi tentang pengertian seorang muslim “orang Islam adalah orang yang dapat menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya”. Orang Islam jika bertemu dengan sesama muslim, menurut pengertian ini, dianjurkan mengucapkan salam demi perdamaian “assalamu'alaikum”. Ucapan ini mempunyai arti berdo'a, baik dalam bentuk lisan maupun aksi, bukan malah menghancurkan dan menyerang dengan tujuan agar bumi Allah hanya dihuni orang-orang Islam. Karena itulah, Surga-pun disebut “darus-salam”, rumah bagi orang-orang yang damai, yang bersikap damai dan memberikan kedamaian bagi orang lain.

D. Nilai-nilai Islam Universal: Penebar Kedamaian

Setelah pemaknaan ulang kata islam berhasil menemukan maknanya yang inklusif, yakni islam dalam arti sebagai penebar kedamaian, kini masuk pada nilai-nilai Islam yang memuat nilai-nilai moral dan kedamaian dalam al-Qur'an. Untuk menemukan nilai-nilai tersebut, penting kiranya merujuk model analisis para ahli ilmu-ilmu al-Qur'an klasik tentang klasifikasi al-Qur'an yang turun di Makkah dan Madinah.

Di lihat dari segi tutunya, para ulama' klasik membagi ayat-ayat al-Qur'an menjadi *Makiyah* dan *Madaniyah*. Ayat-ayat al-Qur'an yang turun di Makkah biasanya dicirikan dengan penggunaan kata-kata

Memburu Pesan Damai Islam

panggilan yang bertumpu pada kemanusiaan secara umum seperti “wahai manusia”. Kata “panggilan” seperti ini menandakan komitmen sikap “kemanusiaan” al-Qur’an tanpa mengacu pada embel-embel apapun yang bernuansa SARA, suku, agama, ras maupun golongan. Konsep kemanusiaan ini sejalan dengan misi Muhammad yang diutus untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Sebaliknya, ayat-ayat Madaniyah menggunakan kata-kata panggilan yang dikotomis seperti, “wahai orang-orang yang beriman”, dan “wahai orang-orang kafir dan munafik”. Kata-kata “panggilan” ini juga relevan dengan fakta bahwa di Madinah, Muhammad telah bercampur baur dengan persoalan teknis politik praktis, sehingga wacana-wacana yang ditunjukkan dalam bahasa al-Qur’an bercorak “dikotomis dan diskriminatif”. Di Madinah masyarakat manusia dibedakan secara tegas sehingga siapa kawan dan siapa lawan kian nampak, demikian pula bagaimana menyikapi lawan. Perang dalam Islam memang dianjurkan semasa Muhammad berada di Madinah.

Berbeda dengan semasa di Madinah, di Makkah tidak ada anjuran peperangan dan bahkan al-Qur’an mengajarkan agar dalam mengajarkan kebaikan umat Islam senantiasa menggunakan cara-cara yang baik dan damai,²⁵ agar supaya orang yang diajak mengikutinya tidak lari menjauh karena takut dengan hukum dan kekerasan yang ditunjukkannya. Semasa berada di Makkah, yang diajarkan Muhammad adalah nilai-nilai universal kemanusiaan dan keadilan sosial-ekonomi. Nilai-nilai universal ini tidak terlembagakan dalam sebuah aturan normatif dan legal, sebagaimana era Madinah, melainkan sebatas himbauan moral yang bersifat abstrak, yang sejatinya dijalankan setiap individu tanpa ada tekanan dan paksaan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya.

Sejatinya, pengertian Islam yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an yang turun di Makkah inilah,— yang mengajarkan sifat dan sikap

²⁵ “Ajaklah ke jalan Tuhan kalian dengan bijaksana, nasehat yang baik dan berdialog dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan kalian lebih mengetahui orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Al-Nahl:125)

kemanusiaan, keadilan, persamaan derajat, toleran dan saling tolong menolong—, yang harus ditawarkan kepada umat manusia sekarang ini, lantaran umat manusia, khususnya umat muslim telah memasuki masa-masa kedewasaan diri, yaitu masa ke-Islaman sejati, yang memang ditunggu kehadirannya untuk menerima ayat-ayat yang tertunda pelaksanaannya, lantaran waktu itu, masyarakat menurut Mahmud Thaha, belum siap menerimanya.²⁶

Prinsip-prinsip itu semua, meminjam konsepsi Imam Syatibi,²⁷ mengacu pada apa yang dia sebut dengan ‘ushul khamsah’. Ia meliputi, Agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.²⁸ Lima konsep dasar kemanusiaan ini, tidak terpengaruh oleh identitas eksternal yang dimiliki seseorang, baik dari segi agama, etnis, gender maupun status sosial masyarakat yang lain. Lima konsep dasar ini, sejalan dengan konsep kesatuan kemanusiaan yang ditawarkan al-Qur’an, “wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertaqwa”.²⁹

Dalam konsepsi Syatibi, lima unsur dasar kemanusiaan ini, dipelihara dari tindakan semana-mena, melalui pemeliharaan dari segi positif dan dari segi negatif. Dari segi positif, disertai dengan aturan-aturan yang harus dilakukan demi tegaknya kemanusiaan manusia, seperti, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, membantu orang miskin, menegakkan keadilan dan sebagainya, sedang dari sisi negatif, adalah memberikan hukuman bagi para pelanggarnya, misalnya, pencuri dihukum potong tangan, pezina dihukum rajam dan begitu seterusnya. Dua langkah ini sebagai langkah konkrit dari tiga status hak asasi yang berkaitan dengan eksistensi kemanusiaan, *dlaruri*, *haji* dan *tahsiniy*.

²⁶ Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari'ah*, terj. Khoiron Nahdiyin, (Yogyakarta: LKiS, 2003)

²⁷ Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid II, pentahkik, Ibrahim Romadlon, (Libanon, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

²⁸ Imam Qorofi menambahkan satu unsur lagi, yakni kehormatan. Yusuf Qordlowi, *Memburnikan Syari'at Islam*, (Bandung: Mizan, 1997).

²⁹ QS. Al-Hujarat:13

Memburu Pesan Damai Islam

Yang pertama menjadi pusat eksistensi, dimana jika unsur pertama ini rusak, maka rusaklah semua status yang berada di bawahnya. Karena itu, yang *dlaruri*, sejatinya diutamakan dari pada yang lainnya. Unsur kedua dan ketiga berada dalam posisi sekunder, karena pada hakikatnya, dua yang terakhir ini, sebagai teknis oprasional dari unsur yang pertama. Seperti, demi terlaksananya pelaksanaan keadilan sosial ekonomi, sebagai unsur hak asasi yang *dlaruri*, maka Muhammad memberlakukan zakat bagi masyarakat Arab, sebagai unsur *hajiy*, dan agar pelaksanaan zakat itu mudah ditunaikan masyarakat, maka zakat dikemas dengan bahasa halus yang dapat menyentuh rasa kalbu masyarakat yaitu dalam kemasan agama, bahwa salah satu unsur agama adalah membayar zakat, ini sebagai unsur *tahsiniy*, karena agama acapkali dapat merubah hati nurani manusia, baik dalam mengerjakan maupun dalam meninggalkan sesuatu.

Berdasarkan paparan di atas, kini kita bisa melihat bagaimana kekerasan dalam pandangan Islam. Kekerasan dalam setiap tindakan yang merusak kemanusiaan manusia inilah yang dipandang sebagai tindakan kekerasan dalam al-Qur'an, yang harus segera diakhiri demi tegaknya kehidupan yang damai dan harmonis di bumi Indonesia.

E. Violence vis a vis non Violence: MUI Versus Gus Dur

Kini masuk pada langkah praksis mengaplikasikan wacana Islam kedamaian ke dalam realitas kehidupan yang hampir penuh dengan konflik bernuansa agama ini. Hadits Nabi yang berbunyi "barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu rubahlah dengan lisannya dan jika tidak mampu rubahlah dengan hatinya, dan yang terakhir ini adalah selemah lemahnya iman", bisa dijadikan langkah praksis bagaimana merealisasikan Islam kedamaian ke dalam realitas kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Ada tiga langkah yang terdapat di dalam hadits tersebut: *Pertama*, melalui kekuasaan. Tugas ini khususnya dibebankan pada pemerintah, melalui pemberian jaminan kebebasan menjalankan agama dan keyakinannya sendiri-sendiri. Jaminan ini sebenarnya termaktub dalam

UUD '45 pasal 29. *Kedua*, melalui lisan, misalnya dalam bentuk dialog dan pernyataan sikap. Langkah seperti ini sebenarnya juga telah mulai dirintis para tokoh-tokoh agama dan dalam beberapa segi telah membuahkan hasil meredam konflik bernuansa agama, kendati acapkali pasang surut perannya di Indonesia. *Ketiga* melalui do'a, baik secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing maupun bersama-sama, seperti sebagaimana sering dilakukan para tokoh lintas agama.

Itu berarti, konflik dan kekerasan bernuansa agama yang semarak akhir-akhir ini membutuhkan penangangan serius dari semua pihak, baik pemerintah, intelektual, ulama maupun masyarakat sendiri. Tugas kolektif ini menjadi prasyarat terciptanya dan terealisasinya kedamaian, lantaran semua kelompok masyarakat tersebut secara sosiologis berada dalam lingkaran komunikasi dan budaya kekerasan. Yang bertanggung jawab memandu tugas tersebut tentunya adalah para pemimpin, lebih-lebih dalam konteks Indonesia, pola komunikasi masyarakat masih bersifat *patro kelin*, bukan malah menghilangkan ruang dialog antara komponen masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang teori kekerasan dan model Islam kedamaian di atas, fatwa MUI dan penerimaan pemerintah atas fatwa tersebut merupakan bentuk kolaborasi kekerasan wacana dan ideologi. Sebagaimana umum diketahui, SBY sebagai presiden hanya akan mendengarkan fatwa MUI dan menteri agama sebagai lembaga formal negara.³⁰ Fatwa MUI merupakan bentuk kekerasan wacana, sedang penerimaan pemerintah atas fatwa tersebut merupakan bentuk kekerasan ideologis. Kolaborasi dua bentuk kekerasan ini pada gilirannya memberikan legitimasi bagi sebagian kelompok umat Islam melakukan tindakan pengrusakan atau kekerasan fisik atas organisasi Ahmadiyah.

Sementara gerakan Gus Dur dalam melakukan pembelaan terhadap kalangan minoritas Ahmadiyah yang acapkali menjadi korban tirani mayoritas bisa dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap kekerasan, baik kekerasan ideologis maupun wacana. Tidak hanya sebatas itu,

³⁰ Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram*,. 5

Memburu Pesan Damai Islam

pembelaan Gus Dur tersebut juga bisa dipahami sebagai bentuk pemahaman yang humanis atas Islam itu sendiri yang mengajarkan kedamaian tetapi acapkali dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Dikatakan demikian, lantaran Islam, sebagaimana dipaparkan di atas, melarang kekerasan dan mengajarkan perdamaian.

Kendati menghadapi banyak serangan dari kalangan organisasi ke-Islaman yang beraliran kanan, Gus Dur,³¹ sosok humanis yang acapkali membela kaum minoritas bukan saja di Indonesia tapi juga di dunia Internasional, membuat pernyataan pedas terhadap pemerintah sebagai bentuk kesalahan pemimpin formal di Indonesia dalam bidang agama yang sejatinya tidak perlu terjadi, sembari menghimbau masyarakat untuk tidak mengindahkan fatwa MUI. Sikap Gus Dur ini juga merupakan bentuk komitmennya atas rumusan para pejuang kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang plural dan menghargai hak keyakinan masing-masing individu di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 UUD 1945.

E. Penutup

Analisis ini memberikan gambaran bahwa penempatan kata “Islam” sebagai agama yang bersifat eksklusif, dalam posisi sentral semantik al-Qur’an, tidak dapat dipertahan secara semantis, lantaran secara etimologis, ayat al-Qur’an yang bermakna seperti ini tidak lebih populer dari Islam dalam pengertian penebar kedamaian, kendati tidak berarti menafikan Islam bermakna agama. Sebaliknya Islam dalam arti kedamaian-lah yang sejatinya ditempatkan sebagai poros semantik al-Qur’an, agar Islam tidak dijadikan topeng di balik tindakan kekerasan.

Pembelaan Gus Dur atas kalangan minoritas semisal Ahmadiyah merupakan bentuk perlawanan Gus Dur atas kekerasan wacana yang

³¹ Analog dengan gerakan ini, hal yang lebih humanis dan cinta kedamaian dicontohkan oleh Muhammad di awal dakwahnya. Sejarah mencatat, ketika datang ke Madinah pun, Muhammad dan golongan Muhajirin membuat perjanjian damai dengan golongan Ansur dan penganut agama Yahudi yang kelak disebut *Mitsaq Madinah*, kendati, ketika berada di Makkah, Muhammad berhadapan langsung dengan penguasa tiran Suku Quraisy yang tidak menghendaki adanya pemaknaan baru atas agama yang mereka

diwakili fatwa MUI dan ideologis yang diwakili pemerintah, di samping menjalankan misi damai Islam sebagai pesan universal Tuhan dalam al-Qur'an. Tanpa memasuki perdebatan teologis keyakinan Ahmadiyah, saya melihat yang dibela Gus Dur adalah hak asasi kebebasan berkeyakinan Ahmadiyah sebagai warga negara yang berhak mendapat perlindungan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2 UUD 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkoun, Muhammad, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Jakarta, 1994.
- Althuser, Louis, *Tentang Ideologi: Maxizme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004
- Ayoub, Mahmoud, *Islam: Faith and Practice, Canada: Markham Ontario* L3R 2W2, 1989
- Billah, MM., *Kebebasan 'Berkeyakinan' dan 'Kekerasan Agama': Suatu Perspektif Hak Asasi Beragama*, *Dialog Center UIN Sunan Kalijaga*, 1 Agustus 2005 di Ruang Promosi, UIN Sunan Kalijaga.
- Erianto, *Analisis Wacana, Pengantar analisis teks media*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Elster, John, *Karl Marx: Marxisme-Analisis Kritis*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 1986
- Esack, Farid, *Membebaskan Yang Tertindas*, Bandung: Mizan, 2000
- Hanafi, Hassan, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2001
- Husaini, Adian, *Pluralisme Agama: Haram: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005
- Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan dan Manusia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997
- MUI, "Kumpulan Sebelas fatwa Hasil Musyawarah Nasional VII MUI, 26-29 juli 2005", digandakan oleh MUI Kab. Sumenep, Jl. Dr. Soetomo, no. 9
- Rahman, Fazhur, *Neo-Modernisme Islam*, Bandung: Mizan, 1987
- Syatibi, Imam, *Al-Muwafaqat, fi Ushul Ahkam, jilid II*, pentahkik, Ibrahim Romadlon, Libanon, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Syari'ati, Ali, *Tentang Sosiologi Islam*, Yogyakarta: Ananda, 1982
- Smith, Wilfred C. , *Memburu Makna Agama*, Bandung: Mizan, 2004
- Thaha, Mahmud Muhammad, *Shalat Perdamaian*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- _____, *Arus Balik Syari'ah*, terj. Khoiron Nahdiyin, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Qordlowi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, Bandung: Mizan, 1997
- Sudrajat, Ajat, *Tafsir Inklusif Makna Islam: Analisis Linguistik-Historis*